

PENETAPAN - PENDIRIAN - TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

Kpt 109 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PENETAPAN PENDIRIAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI LOKASI KHUSUS PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Berdasarkan Berita Acara Nomor 116/PL.01-BA/1377/2023, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Penetapan Pendirian Tempat Pemungutan Suara di Lokasi Khusus pada Pemilihan Umum Tahun 2024
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 3 Tahun 2022; Peraturan KPU No. 7 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 27 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Pendirian Tempat Pemungutan Suara di Lokasi Khusus pada Pemilihan Umum Tahun 2024
- Catatan : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 April 2023.
Lamp. : 1 hlm.